

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X
e - ISSN 2775 - 1104

HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINTANG

Stefanus Ngebi

PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF KAIN TENUN IKAT DAYAK KABUPATEN SINTANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Victor Emanuel

PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELINBING RESORT MELAWI

Gadion

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK PRODUKTIF DENGAN JAMINAN DI CU KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG

Tri Minarti

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB BERLALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT SINTANG

Sugianto

Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PERAHU	Volume 10	Nomor 1	Halaman 1 - 57	Sintang Maret 2022	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	--------------	---------	-------------------	--------------------------	--

PERAHU
ISSN 2338 – 333X
e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022, Halaman 1- 57

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

Chief Editor :
Dr. Redin, S. H., M. H

Managing Editor :
Michell Eko Hardian, S. H., M. H

Editors :
Kartika Agus Salim, S. H., M. H
Tri Minarti, S. H., M. H
Stefanus Ngebi, S. H., M. H

Reviewers :
Dr. Redin, S. H., M. H
Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

English Language Advisors:
Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd

Asisten Editor dan Publikasi :
Florensus Tijan, S. Kom
Susana Titin Sumarni, S. Sos
Mutia Lestari, S. Pd
Rosnayeti, S. Sos

Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C.
Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

Dicetak di Percetakan Kurnia

DAFTAR ISI

HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN
PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SINTANG
Stefanus Ngebi..... 1-10

PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF KAIN TENUN IKAT DAYAK KABUPATEN SINTANG
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Victor Emanuel 11-23

PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELIMBING
RESOR MELAWI
Gadion..... 24-34

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK PRODUKTIF
DENGAN JAMINAN DI CU KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG
Tri Minarti..... 35-47

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB BERLALU LINTAS (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESOR SINTANG
Sugianto 48-55

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Hak Perdata Masyarakat Desa Kayu Dujung Dalam Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penanganan Tindak Pidana Aborsi Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif Dengan Jaminan Di Cu Keling Kumang Di Kabupaten Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELIMBING RESOR MELAWI

Gadion

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang
Email : unkagadion@gmail.com**

Abstract

The police are known as the official organization that is responsible for protecting people and property. In this case, police resort faces the difficulties in handling abortion crime. the difficulties are coming from the unmanageable evidence and the lack awareness of people who expected to help police proving the evidence. this research is designed as a form of juridical sociological approach based on law and fact. a descriptive analysis is used as technique for analysis of this research. This analysis is important to describe a problem systematically. Due to the role of police who responsible for protecting people and property, it is crucial for police for investigating and solving crime, and catching people who have committed a crime especially on the case of abortion crime. in other hand, police are found the shortcoming, namely: It is difficult to consider the appropriate regulation for

punishment of abortion crime and promiscuity are everywhere on teenager. Therefore, it is very recommended to revise the regulation of KUHP who stand for abortion crime. Key words: The Handling of Abortion Crime

PENDAHULUAN

Pergaulan remaja membuat kekhawatiran tersendiri bagi orang tua karena tak jarang mereka sering terjerumus dalam perbuatan menyesatkan seperti yang akhir-akhir ini banyak diberitakan di media massa. Remaja yang sudah berkembang kematangan seksualnya jika kurang mendapatkan pengarahan dari guru atau orang tua, akan mudah terjebak dalam pergaulan bebas. Masalah ini dapat terjadi apabila remaja tak dapat mengendalikan perilaku seksualnya yang berakibat remaja cenderung untuk melakukan hubungan seks diluar pernikahan, hubungan seks bebas yang berakibat banyak remaja yang hamil diluar nikah sehingga para remaja melakukan aborsi. Menegenai aborsi banyak anggapan dan penilaian yang timbul pada masyarakat karena adanya perbedaan pengetahuan dari masyarakat. Masa remaja secara global berlangsung antara usia 13

tahun sampai dengan 21 tahun. Masa remaja ini dibagi menjadi dua yaitu masa remaja usia awal 13 tahun sampai 18 tahun dan masa remaja akhir usia 18 tahun sampai 21 tahun.

Sedangkan definisi hukum yang ada dan tersebar di puluhan ribu buku yang tak terhingga banyaknya. Metode untuk memahami hukum dengan menggunakan definisi dapat dibedakan ke dalam:

1. Definisi yang langsung merumuskan suatu pengertian hukum tertentu.
2. Definisi yang masih membedakan beberapa jenis hukum¹

Norma hukum ada yang tertulis dan yang tidak tertulis namun keduanya tetap dapat menjadi acuan dalam penyusunan suatu ketentuan hukum yang bersifat publik. Secara historis sebagian besar hukum tertulis yang berlaku di Indonesia masih berasal dari hukum Belanda yang memiliki dasar pemberlakuan hukum yaitu Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut merupakan transitoir yang fungsinya untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.²

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :³

¹ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, Hlm. 418

² Abdullah Marlang, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, ASPublishing, Makassar. Hlm.1-2

³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas hukum*

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat diselesaikan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pembentuk Undang-Undang kita telah sepakat untuk menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita ketahui sebagai tindak pidana. Disamping itu, ada beberapa sarjana hukum yang lebih memilih menggunakan istilah delik seperti Roeslan Saleh dan Oemar Seno Adji. Pidanaan dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat antara lain:⁴ 1. *Actus reus* yaitu perbuatan kriminal sebagai syarat pidana obyektif; dan, 2. *Mens rea* yaitu pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pidana subyektif. Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materil. Sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam

pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 1

⁴ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 98

dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materil dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).⁵

Adapun beberapa teori tentang tujuan pembedaan yaitu:

1. Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldings theorien*). Teori ini muncul pada akhir abad 18 yang mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana kepada pembuatnya (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁶
2. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*) Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est melainkan netpeccetur (agar orang tidak melakukan kejahatan).

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*) Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Teori gabungan yang pertama menitikberatkan pada unsur pembalasan. Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang ketiga yaitu memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁷

Demikian pula jika terjadi pertentangan antara peraturan lama dengan peraturan baru maka dapat diselesaikan dengan asas *Lex posteriori derogat legi priori*. Asas hukum berperan sebagai pemberi arti dan bobot etis terhadap peraturan hukum dan sistem hukum.⁸

Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri antara lain:⁹

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau

⁷ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 36-37

⁸ Abdullah Marlang, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, AS Publishing, Makassar. Hlm 36

⁹ Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan*

⁵ Saifudiendsh.blogspot.com *pengertian tindak pidana* diakses hari Jumat 14 Juli jam 04.26 wib

⁶ Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm.. 10

akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Soerjono Soekanto membuat perincian factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang.
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dilihat kelima factor diatas menunjukkan bahwa saling keterkaitan, yang mana penegakan hukum harus dijalankan

kan Pidana ,Alumni, Bandung, Hlm. 4

kan sesuai dengan yang diharapkan semua lapisan masyarakat, walaupun masih adanya penerapan hukum yang belum dijalankan sebagaimana mestinya, menurut pendapat J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil .

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian¹⁰. Dengan metode pendekatan terhadap *Penanganan Tindak pidana aborsi oleh Kepolisian Sektor Belinbing Resort Melawi*” artinya penulis mencari secara langsung dan mendapatkan data dari Kepolisian Sektor Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Menggugurkan atau Mematikan Kandungan. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dari systematis obyek dari pokok permasalahan.¹¹ Pada penulisan Proposal penelitian ini penulis akan menganalisa serta menyusun data yang telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulan serta memberikan suatu gambaran tentang *Penanganan Tindak pidana aborsi oleh Kepolisian Sektor Belinbing Resort Melawi*”

PEMBAHASAN

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, universitas Indonesia, Jakarta, 2006

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam*

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan anggota kepolisian sektor Belimbing menyampaikan bahwa proses penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai berikut: Pertama, proses penyelesaian kasus tindak pidana pengguguran kandungan berawal dari adanya suatu laporan dari masyarakat tentang terjadinya suatu kasus tindak pidana pengguguran kandungan yang diterima pihak Kepolisian, maka pihak Kepolisian khususnya pada bagian Reserse dapat bertindak dalam melakukan proses penyidikan. Penyidikan tersebut dilakukan pertama-tama, apabila barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian yang sedang berpatroli maka dalam hal ini pihak Kepolisian yang sedang berpatroli tersebut harus segera dan secepat mungkin melaporkan kepada pihak Reserse atau yang dikenal dengan berkasmodel "A" (berkas model A adalah laporan tindak kejahatan ataupun bukti yang ditemukan langsung oleh pihak kepolisian saat berpatroli) dan dalam hal ini si pelapor wajib bertanggung jawab.

Kedua, laporan yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak Kepolisian, khususnya bagian Reserse yang menangani kasus ini atau dengan tindak pidana tersebut, laporan seperti ini dikenal atau disebut dengan berkas model "B" (berkas model B adalah laporan yang diberikan oleh masyarakat) dan dalam hal inipun si pelapor harus bertanggung jawab atas apa yang dilaporkannya.

Setelah ada laporan yang masuk pada pihak Kepolisian, laporan mulai diproses dan diolah, setelah itu pihak Kepolisian mulai melakukan penyidikan terhadap kasus atas tindak pidana tersebut, penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian (khususnya oleh bagian reserse) akan dimulai dari saksi di tempat kejadian perkara (TKP), dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Setelah itu akan ditemukan suatu hal yang akan menjadi petunjuk dari kasus tersebut berdasarkan fakta dan laporan yang diterima oleh pihak Kepolisian. Polisi di dalam melakukan suatu penyidikan kasus tindak aborsi yang sedang terjadi tersebut dibantu oleh saksi ahli yaitu dokter yang berwenang, dalam hal ini untuk membantu proses visum barang bukti serta yang diduga sebagai tersangka.

Setelah mendapatkan visum dari si ibu atau yang dicurigai maka pelaku dalam hal ini si ibu tersebut harus menjalani proses penyidikan yang diantaranya adalah dipertanyakan siapa yang telah membantu dalam melakukan proses pengguguran kandungan tersebut, apakah seorang dokter, bidan, dukun atau yang lainnya. Juga dipertanyakan siapa yang menyuruh, mengiming-imingi atau yang memprovokasi supaya si ibu melakukan tindakan pengguguran kandungan dan apakah tindakan pengguguran kandungan tersebut dilakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi.

Setelah semua keterangan-keterangan pada proses penyidikan yang diperoleh dari si ibu dianggap sudah mencukupi maka berkas-berkas tersebut segera diproses dan selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan dan dari Kejaksaan jika dianggap cukup semua berkas-berkas tersebut maka pihak Kejaksaan langsung melimpahkan perkara tersebut kepada pihak Pengadilan.

Kepolisian melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (1) Menindak lanjuti laporan dari warga
Dari laporan yang diberikan oleh warga, maka polisi yang berjaga di Polsek setempat akan membuat laporan polisi dan dari pihak aparat kepolisian akan berangkat ke tempat kejadian perkara atau yang disingkat dengan nama TKP untuk melakukan penyelidikan. Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu sebagai berikut;
 - a) Tindakan Awal Mengamankan ataupun menutup tempat kejadian perkara atau TKP dengan memberikan garis polisi (police line), dengan tujuan agar tidak sembarangan orang dapat keluar masuk sehingga barang bukti yang mungkin masih ada disekitar tempat kejadian tidak dipindahkan ataupun hilang, sehingga mempermudah proses penyelidikan.

- b) Olah tempat kejadian perkara (TKP)
 1. Mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku aborsi dengan mencatat identitas pelaku
 2. Barang bukti yang ditemukan diamankan
 3. Melakukan pemotretan TKP Mencari saksi

(2) Penyidikan

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diduga kuat mengetahui apa-apa yang dilakukan pelaku tindak pidana dengan mencatat identitas saksi.
- b) Melengkapi surat-surat penyitaan (pilun)
- c) Upaya lain:
 1. Menghubungi saksi yang dianggap sebagai saksi kunci yang mengetahui kejadian aborsi dilakukan untuk segera dimintai keterangan yang diduga terlibat dalam tindakan aborsi tersebut.
 2. Memintakan pemeriksaan secara laboratoris adanya bukti-bukti yang tertinggal di TKP yang dibuat oleh si pelaku.

- (3) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Tindakan

yang dilakukan oleh penyidik dalam pembuatan BAP yaitu:

a) Permintaan *Visum et Repertum* penyidik di samping melakukan pemeriksaan seperti yang tersebut diatas, tindakan selanjutnya yang sangat penting adalah permohonan *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sangat penting, karena dapat menentukan apakah seseorang benar-benar telah melahirkan atau baru melahirkan seorang anak atau tidak. Permohonan *visum et repertum* dilakukan oleh penyidik yang memeriksa tindak pidana pengguguran kandungan tersebut. Permintaan *visum et repertum* dilakukan tidak hanya kepada tersangka, tetapi juga kepada mayat atau korban untuk menentukan penyebab matinya korban tersebut. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, lazim disebut *Visum et Repertum*. Karena penyidik tidak mungkin menghadirkan korban di sidang pengadilan, karena dalam hal ini korban telah mati, dikubur atau sudah membusuk. Oleh karena itu fungsi dari *Visum et Repertum* adalah sebagai pengganti dari benda bukti atau alat bukti yang

berupa manusia.

b) Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka dilakukan paling lama 24 jam atau satu hari. Mengutip pasal 19 ayat (1) KUH Acara Pidana yang berbunyi : “Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari” Penyidik yang dapat melakukan penangkapan dan pada waktu penangkapan harus disertai surat perintah penangkapan, penyidik dalam melakukan penangkapan harus diketahui oleh dua orang saksi dari anggota Unit Reskrim, dan paling sedikit 1 (satu) orang saksi yang mengetahui terjadinya peristiwa kejahatan tersebut dengan tersangka sebagai pelakunya. Apabila tersangka tertangkap di TKP, penyidik sudah dibekali dengan surat perintah penangkapan, maka harus segera membuat berita acara penangkapannya.

c) Penahanan

Tindakan selanjutnya adalah melakukan penahanan tersangka. Surat perintah penahanan di buat oleh penyidik, mengutip pasal 20 ayat (1) KUH Acara Pidana, berbunyi : “Untuk kepentingan

penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 11 KUH Acara Pidana berwenang melakukan penahanan.

Dari penahanan terhadap tersangka dilakukan karena ada rasa khawatir tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya. Apabila penyidik belum selesai melakukan pemeriksaan baik kepada tersangka maupun kepada para saksi dan jangka waktupenahanan tersangka yang diberikan penyidik selama 20 (dua puluh) hari hampir habis, maka penyidik dapat meminta permohonan untuk memperpanjang penahanan tersangka kepada Kejaksaan Negeri dengan disertai bahan pertimbangan berupa lampiran laporan kemajuan/resum hasil pemeriksaan tersangka.

d) Penyitaan

Mengutip pasal 1 butir (16) KUH Acara Pidana berbunyi : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambi alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tida bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam hal tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter, maka penyitaan dalam hal ini adalah benda yang khusus digunakan atau diperuntukkan melakukan aborsi, dan barang-barang bukti dikumpulkan dengan masalah tersebut.

e) Pemeriksaan terhadap saksi

Penyidik selanjutnya mempunyai tugas mengumpulkan keterangan dari saksi, yang dimaksud saksi di sini adalah saksi yang melihat atau mendengar sendiri tentang adanya tindak pidana aborsi.

Adapun cara penyidik memeriksa saksi adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing saksi diperiksa sendiri-sendiri, terpisah dari saksi yang satu dengan saksi yang lain dan dilakukan secara bergiliran. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterangan yang diberitakan saksi bersifat obyektif.
2. Pemeriksaan dilakukan dengan jalan wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang peristiwa tersebut. Setelah memperoleh keterangan-keterangan dari saksi utama, dilanjutkan terhadap

saksi berikutnya yang dianggap mengetahui atau memperkuat tuduhan-tuduhan yang diarahkan pada pelaku, yang terpenting pula adalah keterangan saksi kunci.

Pemeriksaan terhadap tersangka Setelah kesemua saksi-saksi yang, dari saksi awal, saksi pendukung lainnya serta saksi kunci dilengkapi dengan keterangan saksi ahli. Adapun cara penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan harus dilakukan secepat mungkin sebab bila terlalu lama jangka waktunya, ingatan terhadap peristiwa yang lalu menjadi kabur dan tersangka dikuatirkan sudah mempersiapkan siasat untuk berkelit.
2. Pemeriksaan dilakukan dengan wawancara, dengan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan sebelumnya membuat persiapan-persiapan yang cukup dan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan barang bukti yang ada. Yang kemudian tersangka memberikan keterangan atau pengakuan pengakuan yang diberikan kepada penyidik : Bahwa tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmaniah ataupun rohani dan mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan kasus

tindak pidana pengguguran kandungan atau yang sering disebut dengan tindak pidana aborsi. Dan setelah semua proses penyidikan terhadap tersangka selesai, selanjutnya penyidik membuat berkas perkara tersebut segera diserahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum, maka tersangka beserta barang bukti selanjutnya menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk proses peradilan di Pengadilan Negeri. Dengan peran yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta tindak lanjut penyelidikan kasus aborsi ini angka kejahatan tindak pidana aborsi dikalangan para remaja sekurang-kurangnya mampu diselesaikan dan dapat ditekan peningkatannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan inisia "AM" mengatakan bahwa perbuatan aborsi dilakukan dikarenakan pergaulan yang begitu bebas sehingga pada saat hamil diluar nikah pasangan laki-laki meninggalkan sehingga mengambil suatu keputusan untuk menggugurkan kandungan karena merasa malu dan takut kepada orang-orang yang disekitar termasuk orang tua. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara meminum obat-obatan yang diperkirakan akan menimbulkan kematian janin sehingga hal tersebut membuat kondisi lemah

dan tidak mampu untuk beridiri pada saat terjadi pendarahan. Berdasarkan keterangan diatas dapat penulis sampaikan bahwa pelaku aborsi dalam melaksanakan perbuatan tersebut dalam kondisi sadar dan mengetahui apabila terjadi efek dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan korban bagi ibu dan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa kepolisian mewujudkankeamanandankenyamanandalam kehidupan masyarakat. Kejahatan aborsiatau dikenal dengan istilah tindak pidana pengguguran kandunganbelakangan ini sangat marak terjadi maka dari itu peran dari kepolisian sangat penting dalam menanggulangi aborsi dan kepolisian juga dalam menangani kasus mendapatkan hambatan-hambatan. Yang pertama adalah hambatan sulitnya menentukan pasal yang pas dilihat dari lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini, sehingga KUHP sekarang yang memuat pasal tentang masalah Pengguguran Kandungan atau aborsi perlu direvisi. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang bahaya dari seks bebas, tidak dipungkiri bahwa tindakan aborsi ini berawal dari seks bebas dikalangan remaja.

SARAN

Dengan melihat kesimpulan diatas

dapat penulis sarankan Diharapkan kepada orang tua agar lebih meluangkan waktunya untuk memperhatikan pergaulan anak baik dilingkungan tempat tinggal maupun dilingkungan tempat anak bergaul dan diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum setempat untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marlang, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, ASPublishing, Makassar.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta
- A.Merriam Webster, Webster's Ninht New Collegiate Dictionary Glorier Incorporated. 1995. Glorier Family Eyclopedia
- Ary, Donald. 1985. *Introduction To Research In Education_3th ed.* New York : Holt, Rienhart and Winston. diakses Hari Jumat Tanggal 23 Nopember 2018 Jam 13.00 Wib
- Cecep Triwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta
- R. Atang Ranoemihardja, 1991, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas hukum pidana*,

Rineka Cipta, Jakarta,

Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan*

Pidana, Alumni, Bandung

Muhammad Mulayadi, 2008, *Politik Hukum*

Pidana, medan, Universitas Sumatra

Utara.

Raharjo, Satjipto, 2009 *Penegakan Hukum*

Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta

Publishing.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian*

Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia,

1983

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi*

Penelitian Hukum dan Jurimetri,

Jakarta Ghalia Indonesia.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi*

Penelitian Hukum dan Jurimetri,

Jakarta Ghalia Indonesia

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi*

Penelitian Hukum dan Jurimetri,

Jakarta Ghalia Indonesia 1990,

